

Analisis Yuridis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Peserta Pemagangan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

¹Aep Risnandar, Sugeng Prayitno

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Indonesia; arr.advokat@gmail.com

Received: March 06, 2023; In Revised: April 28, 2023; Accepted: May 16, 2023

Abstract

Humans need an activity that can produce many activities that can be carried out by humans, one of which is through work. In the current era, getting a job is not an easy thing, where a prospective worker must have the ability and experience. One of the efforts to get a job is through an apprenticeship program, this is needed to develop work competence, productivity, discipline, attitude, and work ethics at the level of skills and expertise in accordance with the level and qualifications of the position or job. Apprenticeship training is carried out by taking into account the needs of the labor market and the business world, both inside and outside the employment relationship. Apprenticeship training is held based on a training program that refers to work competency standards, and is carried out in stages. The implementation of the apprenticeship must be initiated and based on a written agreement between the apprentice participant and the apprentice organizing company which is recognized and approved by the local District/City Office. Law in society is a means to uphold order so that the interests of society can be maintained in their relations. Laws regarding the protection of human interests are guaranteed through norms or rules. Law, as a general rule and normative rule. In the labor law it has been emphasized that apprenticeship must be made based on a written agreement between apprentice participants and employers, wherein the agreement stipulates the rights and obligations as well as the period of apprenticeship, this is done to protect the rights of apprentice participants. The position of apprentices must be legally protected so that apprenticeship activities can run smoothly according to the functions and objectives of the apprentice itself and to minimize arbitrariness.

Keywords: Fulfillment of Rights and Obligations, Participants, Apprenticeship.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam interaksi sehari-hari, dengan kata lain manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya orang, sehingga manusia dalam menjalani kehidupannya membentuk kelompok dengan orang lain, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka pemenuhan hidupnya tersebut manusia membutuhkan suatu aktifitas yang dapat menghasilkan, banyak aktifitas yang dapat dilakukan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhannya seperti menjadi sopir angkot, pengemudi ojek online, pedagang, pekerja kantor, ataupun pekerja swasta. Dalam proses dan prakteknya, suatu tempat kerja harus mempunyai klasifikasi tertentu, yang mana hal tersebut telah diatur oleh undang-undang, dengan tujuan pada saat beroperasinya tempat usaha tersebut, mereka dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, karena mendapat perlindungan dari peraturan yang ada di Indonesia. Adapun klasifikasi usaha yang diakui sangat beragam, mulai dari badan usaha perseroan terbatas, persekutuan komanditer dan sebagainya.

Menjalankan suatu roda organisasi yang memiliki badan hukum tentu memiliki suatu sistem birokrasi administrasi yang sudah tersusun sangat rapi dan bagus. Dalam sistem ini terdapat suatu struktural yang dibuat menurut jabatan dan kewenangannya masing-masing,

dengan tujuan dapat menjalankan roda keorganisasian dengan sebaik-baiknya. Struktur organisasi tercipta sebagai hasil proses pengorganisasian, hal tersebut sebagai dasar dalam membangun hubungan formal yang telah ditetapkan, yang merupakan batasan antara organisasi dengan tujuan organisasi, dimana tujuan organisasi adalah membantu mengatur dan mengarahkan usaha-usaha dalam organisasi sedemikian rupa, sehingga usaha tersebut terkoordinir dan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi, dimana manusia dapat menjalani dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam suatu perusahaan tentunya memiliki struktur organisasi, salah satunya adalah seorang manager yang biasanya diberikan wewenang untuk menjalankan/mengoperasikan suatu organisasi. Posisi Manajer di dalam suatu Perusahaan amatlah strategis dari segi struktural dan kewenangannya termasuk dalam hal pengangkatan pekerja. Pada prinsipnya semua pekerja yang ingin masuk menjadi pekerja pada Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum termasuk dalam penempatan peserta magang dalam suatu perusahaan. Magang merupakan bentuk penyiapan calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja bagi peserta pemagangan langsung di bawah bimbingan pekerja atau praktisi yang berpengalaman dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan agar peserta pemagangan benar-benar dapat melakukan pekerjaan sesuai yang telah diajarkan oleh pembimbingnya

Pelatihan pemagangan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etis kerja pada tingkat keterampilan, dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan pemagangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Pelatihan pemagangan diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, dan dilakukan secara berjenjang. Jenjang pelatihan pemagangan pada umumnya terdiri atas tingkat dasar, terampil, dan ahli. Untuk itu pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja dengan mengikut sertakan sektor terkait.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi peserta pemagangan, namun faktanya masih terdapat peserta pemagangan yang belum mengetahui mengenai hak mereka sebagai peserta pemagangan. Peserta pemagangan yang tidak mengetahui mengenai hak-haknya sebagai peserta pemagangan berpotensi untuk dimanfaatkan oleh perusahaan “nakal” yang mempekerjakannya, karena faktanya masih banyak perusahaan yang mempekerjakan peserta pemagangan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pelaksanaan pemagangan didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, dimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa “ Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan Perusahaan, sementara itu dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) mengatur tentang hak dan kewajiban peserta pemagangan.

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi sebuah permasalahan dan menarik untuk dilakukan Analisa adalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban Peserta Pemagangan.

Metode Penelitian

Bentuk penelitian adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teoritis, berupa teori tentang hukum ketenagakerjaan. serta metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, dalam kaitannya dengan penerapan asas-asas hukum dan norma-norma dalam hukum positif berdasarkan studi literatur. Data yang dihasilkan atau diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu menganalisis data tanpa menggunakan rumus perhitungan matematis atau statistik. Analisis dilakukan untuk mengungkapkan realitas yang ada. Hasil penelitian yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi dan penjelasan dari permasalahan yang dibahas

Hasil dan Pembahasan

Di dalam Undang - Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa diperusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yang dimaksud dengan pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

R. Wayne Mondy, memberikan definisi magang yaitu salah satu bentuk perekrutan yang melibatkan penempatan siswa/mahasiswa pada pekerjaan sementara tanpa kewajiban mempekerjakan siswa/mahasiswa tersebut secara tetap dan memberikan posisi tetap dalam perusahaan/instansi setelah yang bersangkutan lulus. Sementara itu Daryanto, mengemukakan bahwa magang merupakan bentuk penyelenggaraan Pendidikan keahlian profesional yang dalam kegiatannya memadukan program Pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja (*on the job training*) untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Pelaksanaan pemagangan harus diawali serta didasari dengan perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan penyelenggara magang yang diketahui dan disahkan oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat. Pada perjanjian tertulis tersebut sekurang-kurangnya memuat: (1) hak dan kewajiban peserta pemagangan; (2) hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan; (3) program pemagangan; (4) jangka waktu pemagangan; dan (5) besaran uang saku. Melalui perjanjian pemagangan yang dibuat secara tertulis, maka peserta pemagangan dapat mengetahui hak-hak mereka saat melakukan magang di suatu perusahaan atau instansi.

Secara umum pelatihan pemagangan dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etis kerja pada tingkat keterampilan, dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan pemagangan dilaksanakan dengan

memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja. Pelatihan pemagangan diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, dan dilakukan secara berjenjang. Jenjang pelatihan pemagangan pada umumnya terdiri atas tingkat dasar, terampil, dan ahli. Untuk itu pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja dengan mengikut sertakan sektor terkait.

Apabila pelaksanaan pemagang tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, maka Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang bersangkutan.

Perjanjian pemagangan yang dimaksud dalam Pasal 10 Permenaker No. 6 Tahun 2020 harus disahkan oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat. Perjanjian magang wajib memuat 5 (lima) poin diatas, apabila tidak maka perlu meminta surat perjanjian tertulis yang baru. Perusahaan penyelenggara magang hanya dapat menerima peserta magang paling banyak 20% dari jumlah pekerja di perusahaan tersebut. Tanpa adanya perjanjian pemagangan yang dibuat secara tertulis, maka penyelenggaraan pemagangan menjadi tidak sah dan status peserta magang berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan.

Hukum dalam masyarakat merupakan sarana untuk menegakkan ketertiban supaya kepentingan masyarakat dapat terjaga. Hukum mengenai perlindungan kepentingan manusia dijamin melalui norma atau aturan. Hukum, sebagai suatu norma atau aturan yang sifatnya umum dan normatif, suatu aturan bersifat umum karena berlaku untuk semua orang, dan aturan bersifat normatif karena menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan, dan bagaimana mencapai kepatuhan aturan itu sendiri

Undang-undang menurut Sudikno Mertokusumo bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, dengan tujuan tersebut undang-undang diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia untuk mencapai tujuannya, serta berbagi dan menghormati hak dan kewajiban antar individu, berbagi kekuasaan, dan mengutamakan penyelesaian masalah hukum serta menjaga kepastian hukum.

Dalam hukum ketenagakerjaan telah ditegaskan bahwa pemagangan harus dibuat berdasarkan perjanjian secara tertulis antar peserta pemagangan dengan pengusaha, dimana dalam perjanjian tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan, hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak bagi peserta pemagangan.

Perlindungan hukum terhadap peserta magang berarti menjamin kedudukan dan keberadaan peserta yang sedang melaksanakan pemagangan di sebuah perusahaan. Kedudukan peserta magang ini harus dilindungi secara hukum supaya kegiatan pemagangan dapat sebagaimana fungsi dan tujuan magang itu sendiri, serta untuk meminimalisir adanya kesewenang-wenangan dari pihak penyelenggara pemagangan.

Menurut Imam Soepomo dalam Agung Sapawi Rokan membagi 3 (tiga) macam bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh, masing-masing:

- 1) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
- 2) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan

kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.

- 3) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, telah memberikan batasan dalam rangka penyelenggaraan pemagangan yaitu:

- 1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.
- 2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
- 3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

Selain itu pemagangan diatur juga didalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang berbunyi :

- 1) Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan.
- 2) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hak dan kewajiban peserta Pemagangan; b. hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan; c. program Pemagangan; d. jangka waktu Pemagangan; dan d. besaran uang saku.
- 3) Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang bersangkutan.
- 4) Bentuk Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- 1) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disahkan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat.
- 2) Pengesahan Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan program Pemagangan.
- 3) Pengesahan Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pengesahan disampaikan kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Selain perjanjian pemagangan tersebut, didalam pelaksanaan pemagangan bagi peserta pemagangan ada hak dan kewajiban yang harus di lindungi, sebagaimana hal tersebut yang tertuang dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, menyebutkan :

Pasal 13

- 1) Peserta Pemagangan mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur;
 - b. memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
 - c. memperoleh fasilitas keselamatan dan Kesehatan kerja selama mengikuti

- Pemagangan;
- d. memperoleh uang saku;
 - e. diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan
 - f. memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.
- 2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta Pemagangan.

Pasal 14

Peserta Pemagangan mempunyai kewajiban untuk:

- a. mentaati Perjanjian Pemagangan;
- b. mengikuti program Pemagangan sampai selesai;
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di Penyelenggara Pemagangan; dan
- d. menjaga nama baik Penyelenggara Pemagangan.

Antara peserta magang dan penyelenggara pemagangan, keduanya terikat dalam surat perjanjian pemagangan dan peraturan yang berlaku tentang pemagangan. Pada prinsipnya program peserta pemagangan di perusahaan mempunyai nilai manfaat bagi peserta magang maupun perusahaan, selama dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak saling merugikan, Artinya jika maksud program pemagangan tersebut, untuk pencapaian kualitas produksi dan kompetensi kerja, maka hal ini tidak merugikan peserta, bahkan yang bersangkutan/peserta magang mendapatkan nilai tambah selama maksud serta tujuannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni pemberdayaan yang bernilai manfaat, dan mewujudkan pencapaian kualifikasi produksi dan kompetensi kerja yang berkepastian dan menghasilkan serta meningkatkan kesejahteraan bernilai keadilan.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk mendapatkan hasil yang optimal dan saling menguntungkan maka antara peserta magang dan perusahaan harus menjalankan dan melaksanakan hak serta kewajibannya sebagaimana yang di amanatkan di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, Adapun hak dan kewajiban dari penyelenggara pemagangan sebagai mana diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020, diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 15

Penyelenggara Pemagangan mempunyai hak untuk:

- a. Memanfaatkan hasil kerja peserta Pemagangan; dan
- b. Memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.

Pasal 16

Penyelenggara Pemagangan mempunyai kewajiban untuk:

- a. Membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan program Pemagangan;
- b. Memenuhi hak peserta Pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
- c. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan;
- e. Mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam program jaminan sosial;
- f. Mengevaluasi peserta Pemagangan; dan
- g. Memberikan sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.

Dalam praktek pemagangan di lapangan tidak selalu sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undang, karena faktanya dalam pelaksanaan praktek pemagangan masih saja kita jumpai adanya penyelenggara pemagangan yang belum menjalankan atau memenuhi kewajibannya terhadap peserta magang sebagaimana yang di amanatkan dalam ketentuan Pasal 13 Permenaker No. 6 Tahun 2020, dimana banyak penyelenggaraan pemagangan yang tidak memberikan hak peserta magang dengan baik yaitu dengan tidak adanya uang saku atau dibayar dengan tidak layak (*underpaid*), sehingga pemagangan hanya menjadi salah satu cara bagi perusahaan nakal untuk mendapatkan tenaga kerja murah.

Simpulan

Dalam pemenuhan hak bagi peserta magang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, faktanya belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemagangan, hal tersebut dapat terlihat di beberapa perusahaan yang mengadakan program pemagangan, hak dari pada peserta pemagangan belum terpenuhi, hal tersebut dikarenakan dasar dari pelaksanaan pemagangan yang berupa perjanjian pemagangan, yang mana di dalam perjanjian yang dibuat belum menjelaskan secara rinci tentang hak dan kewajiban dari masing masing pihak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Permenaker No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri,

Referensi

- Ahmad Sonhadji, *Manusia, Teknologi, Dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru* (Malang: Penerbit Universitas Malang (UM Press), 2012)
- Daryanto, *Panduan Proses Pembelajaran Kreatif & Inovatif teori & Praktek Pengembangan Dalam Profesionalisme Bagi Guru*, Cetakan Ke-1, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2006,
- Mertokusumo, *Sudikno, Mengenal hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Ke-4, Yogyakarta, 1999
- Agung Sapawi Rokan, *Pelaksanaan Hak Hak Peserta Pemagang Di Perusahaan Start Up Ditinjau Dari Permenaker No 6 Tahun 2020*, Skripsi, Fak.Hukum UNSU, 2022
- Djoko Heroe Soewono, *Analisis Hukum Mengenai Perjanjian Pemagangan : Apakah Model Program Pemagangan Dapat Mengambilalih Fungsi Hubungan Kerja Yang Bersifat Tetap Tinjauan Perspektif Juridis Sosiologis*, <https://hukum.unik-kediri.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/FINAL-12-ANALISIS-HK-PERJ.-PEMAGANGAN-BY-PASCA.pdf>
- Safina Callistamalva Arindrajaya, Devy Setiyani, Aris Prio Agus Santoso, *Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan*, ILREJ, Vol. 1, No. 2, Juli 2021
- Safina Callistamalva Arindrajaya, Devy Setiyani, Aris Prio Agus Santoso, *Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan*, ILREJ, Vol. 1, No. 2, Juli 2021
- Sania Arifatus Saida, *Perlindungan Hukum Berkaitan Dengan Pemenuhan Hak Dalam Program Magang Campuspedia Kota Surabaya*, SKRIPSI, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2022